
LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU RSUD KARDINAH KOTA TEGAL TAHUN 2018



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

2019

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik RSUD Kardinah telah melaksanakan amanat undang-undang dengan telah dibentuknya PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2018.

Berkaitan dengan hal tersebut, RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan untuk Pelaksanaan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2018 ditetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal dijabat oleh Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID RSUD Kardinah Kota Tegal telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Bagian Informasi RSUD Kardinah Kota Tegal

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal dikelola Bidang Pelayanan, dan dibantu Staf Seksi Rekam Medik & Pengolahan Data Elektronik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website RSUD Kardinah Kota Tegal alamat rsudkardinah.tegalkota.go.id. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2018 terdiri dari upgrading website rsudkardinah.tegalkota.go.id, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, pengumpulan bahan daftar informasi publik.

e. Kegiatan yang dilaksanakan


Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi Tahun 2018 pada tanggal 29 Desember 2018 bertempat di Ruang Rapat R.A. Kardinah RSUD Kardinah Kota Tegal peserta seluruh anggota Tim PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal. Pemimpin Rapat : Plt Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal;

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal antara lain :

- a. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik.
- b. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.
- c. Untuk informasi umum dan kegiatan PPID RSUD Kardinah Kota Tegal dalam bentuk Rencana Strategis RSUD Kardinah, Profil RSUD Kardinah, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website rsudkardinah.tegalkota.go.id
- d. Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Seksi RM dan PDE atau pada PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik RSUD Kardinah Kota Tegal



Grafik 1. Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu RSUD Kardinah Tahun 2018

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dokumentasi dilingkup PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal, sudah diselenggarakan dengan baik.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu RSUD Kardinah Kota Tegal dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di RSUD Kardinah Kota Tegal sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Tegal, 8 Januari 2019

**Plt DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL**



dr. HERY SUSANTO, Sp.A

Pembina Tk I

NIP. 19640926 199509 1 001